

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA
(Studi Pada BNNP Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

Meliana Citra

2212011217



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

(Studi Pada BNNP Lampung)

Oleh:

Meliana Citra

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan serius yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Masa dewasa ditandai dengan kondisi psikologis yang labil, rasa ingin tahu yang tinggi, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut menjadikan remaja kelompok yang rentan terlibat dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai penyalahguna maupun bagian dari peredaran gelap. Provinsi Lampung sebagai wilayah strategis jalur transit Sumatera–Jawa turut menghadapi peningkatan keterlibatan remaja dalam kasus narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di kalangan remaja dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di kalangan remaja.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data di peroleh dari data primer melalui penelitian lapangan di BNN Provinsi Lampung dan Polda Bandar Lampung dengan teknik wawancara terhadap aparat penegak hukum dan akademisi, dan data sekunder melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data di lakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, sedangkan analisis data di lakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana narkoba di kalangan remaja terdiri atas faktor internal seperti rasa ingin tahu yang tinggi, ketidakstabilan emosi, lemahnya kontrol diri, dan keinginan memperoleh pengakuan sosial, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga yang kurang harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial modus peredaran yang semakin canggih. Dalam penegakan hukum. dalam

Meliana Citra

penegakan hukum, meskipun telah mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif melalui rehabilitasi, masih terdapat kendala pada aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Saran dalam penelitian ini agar upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan remaja tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan preventif dan pre-emptif. Sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, BNN, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi, pembinaan, serta rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar penanganan perkara narkoba yang melibatkan remaja dapat berjalan secara efektif, adil, dan berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Remaja.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE INCREASE IN NARCOTICS CRIMES AMONG ADOLESCENTS (A STUDY AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE)

By

Meliana Citra

The abuse and illicit trafficking of narcotics constitute a serious problem that continues to increase in Indonesia, particularly among adolescents. Adolescence, as a transitional phase from childhood to adulthood, is characterized by unstable psychological conditions, a high level of curiosity, and a strong susceptibility to peer influence. These conditions make adolescents a vulnerable group to become involved in narcotics-related crimes, either as users or as part of the illicit drug distribution network. Lampung Province, as a strategic transit route between Sumatra and Java, has also experienced an increase in the involvement of adolescents in narcotics cases. The problem examined in this research is to determine the law enforcement efforts in narcotics crimes among adolescents and the factors that influence law enforcement in narcotics crimes among adolescents.

The research method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. The data were obtained from primary data through field research at the Lampung Provincial National Narcotics Agency (BNN) and the Bandar Lampung Regional Police (Polda) using interview techniques with law enforcement officers and academics, and secondary data through library research in the form of laws and regulations, literature, and other supporting documents. Data collection was conducted through library research and field studies, while data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study show that the factors causing the increase in narcotics crimes among adolescents consist of internal factors such as high curiosity, emotional instability, weak self-control, and the desire to gain social recognition, as well as external factors such as a less harmonious family environment, weak parental supervision, peer influence, social environment, and increasingly sophisticated drug trafficking methods. In terms of law enforcement, although it has prioritized the principles of child protection and restorative justice through

Meliana Citra

rehabilitation measures, there are still obstacles related to legal substance, law enforcement officials, and the low level of public legal awareness.

Based on the findings and approaches applied, the author recommends that efforts to combat narcotics crimes among adolescents should not focus solely on repressive law enforcement measures, but should also be strengthened through preventive and pre-emptive approaches. Sustainable synergy among law enforcement agencies, the National Narcotics Agency, families, educational institutions, and the community needs to be enhanced through educational programs, guidance, and rehabilitation oriented toward recovery and prevention. Furthermore, strengthening regulations and improving the professionalism of law enforcement officials are necessary to ensure that the handling of narcotics cases involving adolescents is effective, fair, and based on the best interests of the child.

Keywords: *Criminal offense, Narcotics, Adolescent*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MENINGKATNYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KALANGAN REMAJA
(Studi Pada BNNP Lampung)**

Oleh

MELIANA CITRA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

:ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MENINGKATNYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA (Studi Pada BNNP
Lampung)

Nama Mahasiswa

: MELIANA CITRA

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011217

Bagian

: HUKUM PIDANA

Fakultas

: HUKUM



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 1977093020101210002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

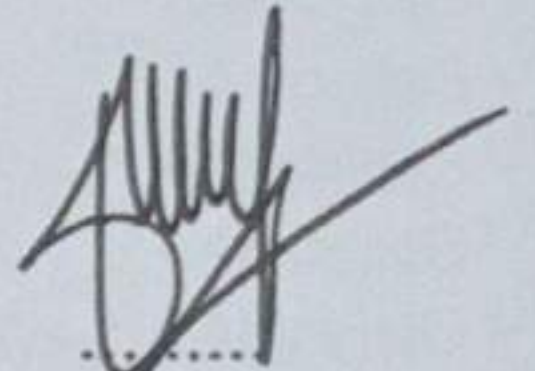
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

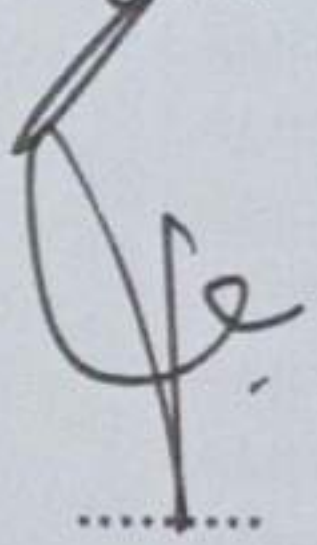
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

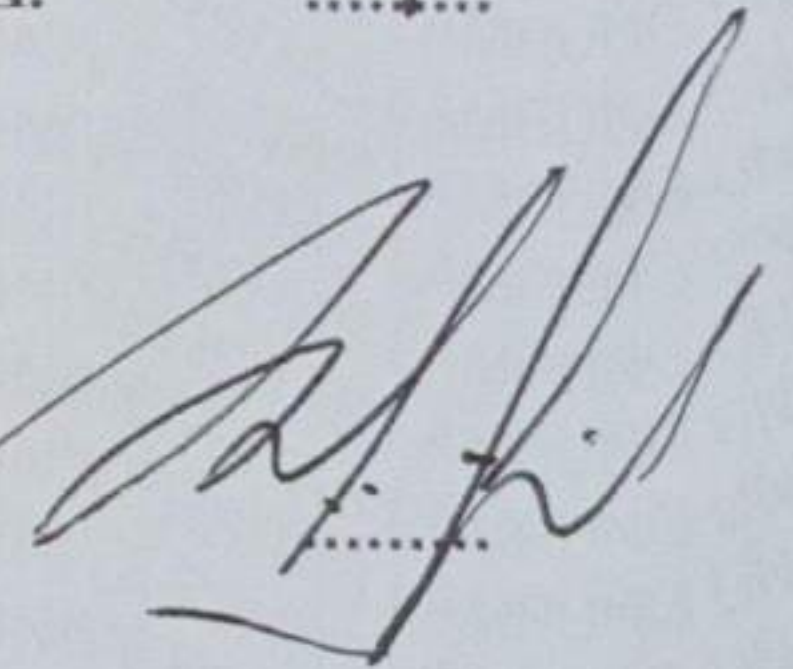
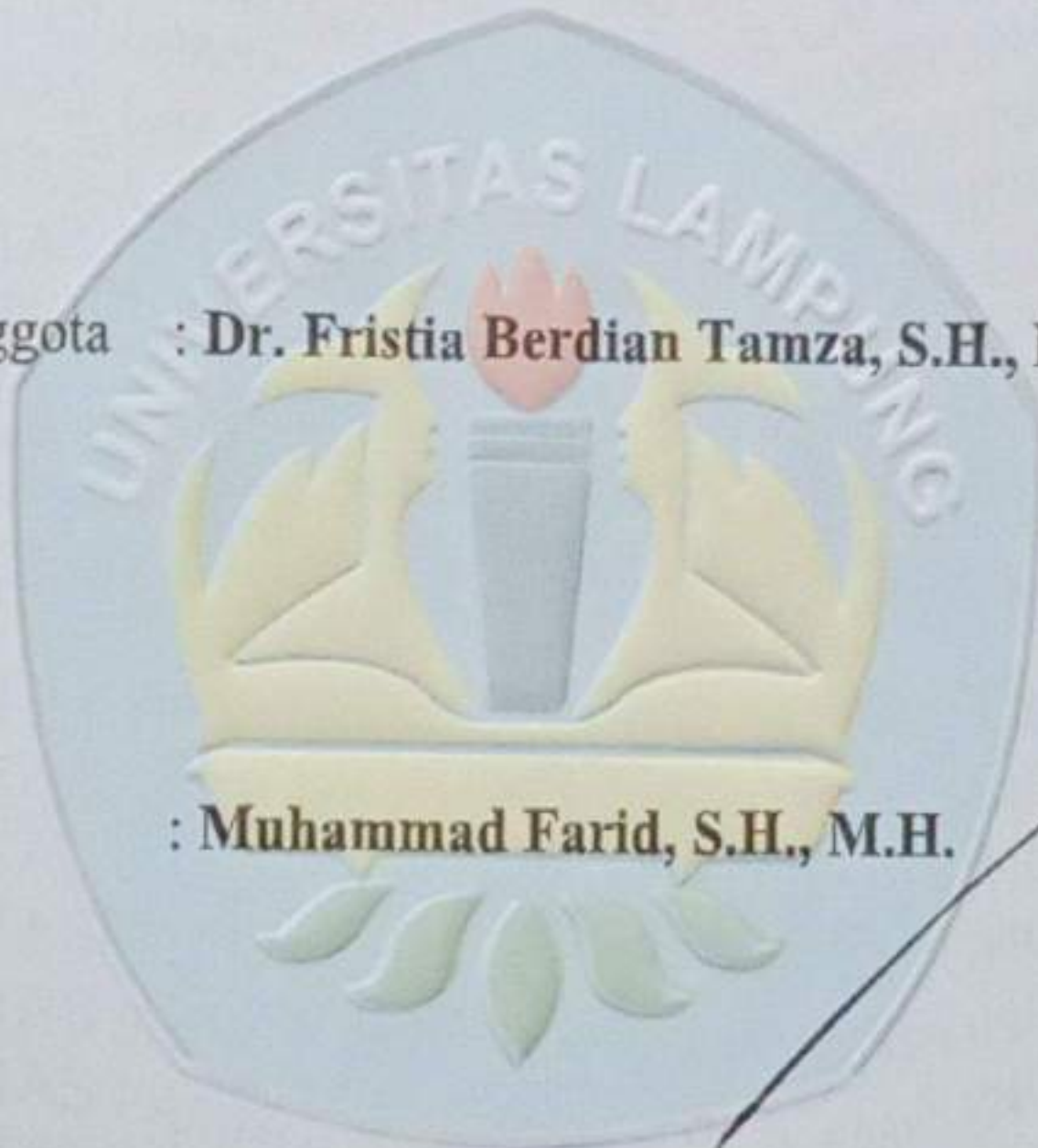
Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.H
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : MELIANA CITRA

NPM : 2212011217

Bagian : HUKUM PIDANA

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi pada BNNP Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Maret 2026



Meliana Citra
NPM. 2212011217

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Meliana Citra, penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 14 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Yonatan dan Ibu Mujiati. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Dwi Tunggal Kota Bandar Lampung pada tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 2 Penegahan Kota Bandar

Lampung pada tahun 2016 dan melanjutkan SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Gajah Mada Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga tergabung aktif dalam organisasi eksternal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2022-2025.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa **FA INNA MA’AL USRI YUSRO.**”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Lahir dari keluarga sederhana tidak menghalangiku untuk meraih cita-cita maka bermimpilah setinggi yang kau harapkan dan jatuhlah mimpi tersebut di antara bintang yang paling terang”

(Meliana Citra)

“Hidup itu pilihan, maka tujuan yang indah tidak di raih dengan jalan yang mudah. Dan segala sesuatu yang telah di mulai harus di selesaikan.”

(Meliana Citra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayah-Nyayang telah memberikan Kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak dan Ibu

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik membimbing, dan memberikan arahan, bapak dan ibu adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses Panjang penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas segala yang telah di berikan kepada penulis.

Kakak dan Adikku

Yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga saat ini semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan mengangkat derajat orang tua.

Serta

Almamaterku Universitas Lampung

Yang telah membuka jalan pikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip mendidik serta mendewasakanku. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah di berikan.

SANWACANA

Segala Puji Syukur kehadiran kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi pada BNNP Lampung).** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan

bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Dr Fristia Berdian Tamza., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, ilmu dan pemikiran dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan saya. Terima kasih saya ucapkan terhadap ilmu dan saran masukan yang selalu ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya selalu mendoakan ibu selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk segala kebaikan yang sudah ibu berikan.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum dan bagian hukum pidana Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terutama staf bagian hukum pidana Mba Dewi, Mba Yanti, Mba Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Rizky Pujiantho., S.H., M.H., Selaku Penyidik Polisi Daerah Lampung, Bapak Joko Nugroho., S.H., Selaku Penyidik Muda BNN Lampung, Bapak Heni Siswanto S.H., M.H., Yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Superhero dan Panutanku, Bapak Yonatan dan Pintu Surgaku Ibu Mujiati. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang di lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu

bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Bapak dan Ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

14. Kakak dan Adiku tersayang, Ade Sagita dan Krisna Ramadani, Terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih Kepada alm. Embah, Popoh dan Engkongku tersayang atas kasih sayang, doa dan semua kenangan indah yang telah kau berikan semasa hidupmu. Akhirnya aku bisa berada di titik dimana aku telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga keberhasilanku ini bisa menjadi persembahan kecil untuk mengenang kasihmu yang tulus dan abadi. Semoga engkau tenang di sisi Allah SWT dan selalu di berikan tempat yang terbaik disana, karena cintamu akan selalu hidup dalam setaip langkah hidupku.
16. Terimakasih teruntuk keluarga besar tercinta keluarga bapak dan ibu. Terimakasih telah mendoakan, dan memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi.
17. Kepada dua sahabat terbaik yang telah menemani perjalanan hidup penulis Dwi Ayu Wulandari dan Tias Eka Putri. Kalian adalah buktinyata dari sebuah persahabatan yang abadi. Terima kasih telah kebersamai penulis menempuh pendidikan hingga terselesainya skripsi ini. Terimakasih sudah hadir di hidup penulis dan menjadi rumah di kala penulis sedang tidak baik-baik saja, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, dan menjadi sosok yang baik hati, mendengar semua keluh kesah penulis dan menjadi sosok yang bisa membuat penulis merasa Bahagia dan kuat menjalani permasalahan hidup, terimakasih telah kebersamai penulis menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi sosok yang luar biasa sabar menghadapi penulis dalam segala kondisi. Sahabat yang tidak sedarah namun searah, semoga semesta selalu berpihak kepada kalian. Tetap tumbuh menjadi sosok yang kuat dan tak pantang menyerah, semoga Allah

mempermudah semua langkah kalian dan mengabdikan segala cita-cita yang kalian impikan.

18. Teruntuk Nadia Artha Aulia, Sahabat penulis sayangi. Terima kasih telah kebersamai penulis menempuh pendidikan hingga terselesainya skripsi ini. Sahabat yang selalu berjuang bersama dalam segala hal, senantiasa memberikan Semangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Sahabat yang tidak sedarah namun searah, yang menjadi peneduh dikala derita tumbuh dan berlari bersama dalam perjuangan. Yang selalu memberikan semangat walaupun hidup terasa berat. Penulis bahagia di pertemukan sosok yang luar biasa baik dan memberikan arti baru dalam hidup, senantiasa merangkul dan menjadi rumah untuk penulis berteduh. Semoga Allah mengaminkan doa dan harapkan yang kau lantukan dalam sujud, dan memberikanmu kebahagiaan yang tak terhingga.
19. Kepada Teman Seperjuangan, Retno Listioningsih, Jesica Nanda Adelia, Dini Wahyuni, Asmarani Putri, Aninda Faricha, Rizka, Selpina, Raisya, Egi Setiawan, Bagus Dwiputro, Yehezkiel Diko dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih telah menemani penulis di masa perkuliahan dan memberikan dukungan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
20. Kepada Teman-teman KNN Unila Periode I 2025, desa Bina Karya Mandiri, Amalya, Meyta, Lisa, Ferdinan, Made, dan Mirza. Terimakasih atas 30 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa karena mereka masa-masa KKN sangat menyenangkan dan tak akan pernah terlupakan.
21. Kepada Sahabat-Sahabati PMII yang telah memberikan banyak pengalaman khususnya kepada PMII Pertanian. Siska Hidayah, Jelita Olivia, Merwanda Husin, Dimas Adea, Abil. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan senantiasa menjadi tempat untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Dalam suka dan duka memberikan semangat agar penulis tak pernah menyerah. Terima Kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk tumbuh dan berkembang. Penulis Bahagia di pertemukan sosok yang luar biasa baik dan memberikan arti baru dalam hidup, senantiasa merangkul dan menjadi rumah untuk penulis berteduh. Semoga Allah

mempermudah setiap langkah dan mengaminkan segala doa yang kalian harapkan

22. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ruan bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan menempa firi sehingga mampu berpikir lebih matang dalam menghadapi berbagai proses akademik. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang di peroleh selama masa perkuliahan.
23. Teruntukmu, seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas Namanya di sini, namun telah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Terima kasih telah mnjadi sumber motivasi tersembunyi yang menggerakan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri. Meski saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu, entah di belahan bumi mana takdir sedang mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah menuju pertemuan yang telah di takdirkan, Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untukmu,
24. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diriku sendiri. Meliana Citra. Terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berusaha keras untuk untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta berikan. Terima kasih karena tetap menjadi dirimu sendiri, walaupun sering di remehkan. Terima kasih kepada jiwa yang kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap di perjuangkan. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'Kapan' yang tiada ujungnya, selamat berjuang sendirian. Tak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, tetap semangat untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar

langkah kecilmu selalu di perkuat, di kelilingi orang-orang baik dan hebat.
Serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Bandar Lampung,
Penulis

Meliana Citra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	15
B. Tinjauan Umum Tentang Remaja	21
C. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	25
D. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika.....	27
E. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data.....	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja	37
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja	55

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, pedagang gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika.

Kenakalan remaja merupakan perilaku jahat, tidak bernilai, atau kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Kenakalan ini dianggap sebagai gejala sakit secara sosial yang muncul akibat bentuk keterlantaran sosial, sehingga remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat.¹ Kenakalan remaja kerap kali dipicu oleh ketidakstabilan emosi yang dialami selama masa pubertas. Pada fase ini, remaja cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, mencari perhatian dari lingkungan sekitar, menunjukkan ketertarikan terhadap sesama jenis, serta terdorong untuk mencoba hal-hal baru akibat gejolak emosional yang intens. Sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan zat terlarang seperti narkotika. Narkotika bukanlah sesuatu yang melekat sejak lahir, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan pola asuh. Sebagai zat psikoaktif, narkotika dapat mengganggu kesehatan mental

¹Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1). Hlm:153

penggunanya, menyebabkan perubahan perilaku yang tidak biasa, kebingungan, dan kehilangan jati diri. Kelompok generasi muda, khususnya yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dalam terpapar dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi populasi yang lebih rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masalah ini kini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat, meliputi berbagai usia dan latar belakang sosial ekonomi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik dari kalangan kurang mampu maupun berkecukupan.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara komprehensif kerangka hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Namun, penerapan hukum terhadap pelaku yang masih berusia remaja menghadapi tantangan yuridis, khususnya karena keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, mengingat diperlukan keseimbangan antara upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hak anak sesuai prinsip keadilan restoratif.

Penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud dalam UU Narkoba pada pokoknya ialah pemilik, pengolah, pembawa atau pengantar, pengedar yang menanam, memelihara, membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan, menukar, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara narkoba tanpa izin. Sedangkan Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri atau yang lebih akrab disebut dengan pecandu ialah yang menyalahgunakan narkoba untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Maka pada hakekatnya Penyalah Guna

²Aulia Salwa Afifah, Rofi'ah. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor). *Journal Awatarapublisher*, 1(1). Hlm: 54

³Nurul Widhanita Y. Badila, Tri Novita Sari Manihuruk. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1). Hlm:44

Narkotika Bagi Diri Sendiri merupakan pelaku sekaligus korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri.⁴

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi.⁵ Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operasi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizationcrime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Narkoba memiliki beberapa jenis, yaitu ada Ganja (Dikenal juga istilah ganja, *marijuana, pot, cimeng, Mary Jane, gele, grass, weed*), *Heroin* (Dikenal juga istilah *whitesmack, serbuk putih, medicine, ubat, putau*), *Kokain* (Dikenal juga istilah *crack, daun koka, pasta koka*), *Shabu* (Dikenal juga istilah *Ice, ubas, methamphetamine, crysta*), *Ecstasy* (Dikenal juga istilah *XTC, kancing, ineks, flash, flipper, hammer*), *Inhalants* (Contoh : *lem aica aibon, soulvent*), *Prescription Drugs* (Contoh : *Pil BK, Tramadol, Xanax, Sanadril*) dan masih banyak jenis lainnya.⁶

Penggunaan narkoba di kalangan muda, kasus penggunaan narkoba yang menjerumuskan pelaku sering kali dibawa sampai usia tua, mulai belum berumah tangga hingga setelah berumah tangga.⁷ Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam

⁴Fristia Berdian Tamza. Dkk. Penerapan asas ultimun remedium dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara penyalahgunaan narkotika *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 6, no. 1 (2024)

⁵Juliana lisa, nengah sutrisna. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa, nuha medika*, yogyakarta, 2003, hlm. 1

⁶Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.

⁷Fristia Berdian Tamza, 2020, Penanggulangan Narkoba Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika kelas II a way huwi) UIN Raden intan lampung

Masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya⁸ Jenis Hukuman Berdasarkan Kategori Pelaku: Penyalahguna Narkotika Golongan I (untuk diri sendiri) Contoh: ganja, sabu, ekstasi Pasal 127 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 127 ayat (2): Penyalahguna bisa dimasukkan ke dalam rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya penjara, jika terbukti sebagai korban kecanduan dan bukan pelaku peredaran. Penyalahguna Golongan II dan III (obat keras tertentu) Pasal 127 ayat (1) huruf b & c, Golongan II: pidana penjara paling lama 2 tahun. Golongan III: pidana penjara paling lama 1 tahun. Alternatif Rehabilitasi (Bukan Penjara) Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-X/2012 memperkuat bahwa penyalah guna berhak atas tindakan kesehatan, bukan semata-mata pemidanaan.

Produksi gelap narkotika adalah kegiatan memproduksi atau membuat narkotika yang dilakukan: Tanpa hak dan wewenang yang sah, artinya tidak memiliki izin dari otoritas berwenang di luar pengawasan negara, sehingga tidak terkontrol oleh, mekanisme legal, medis, atau ilmiah. Bertentangan dengan hukum, karena bukan ditujukan untuk Pelayanan kesehatan (seperti pengobatan medis terbatas), Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Tujuan negara lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

Hukuman Produksi Gelap Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Pasal 113 Ayat (1) dan (2) Mengatur pidana terhadap pelaku yang memproduksi narkotika Golongan I secara ilegal: Pasal 113 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I: Dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, Denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal 113 Ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan: Luka berat, Kematian, atau Dilakukan terhadap anak-anak, Maka hukuman menjadi: Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, Denda Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.

⁸Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007 hlm.102

Perdagangan Gelap Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 Perdagangan gelap narkotika adalah bagian dari peredaran gelap narkotika, yaitu: "Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam distribusi, penjualan, pembelian, penyerahan, atau pengangkutan narkotika secara ilegal dan tanpa izin yang sah, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, dilakukan secara melawan hukum." Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa Peredaran gelap adalah kegiatan meliputi produksi, impor, ekspor, penjualan, pembelian, distribusi, dan penyimpanan narkotika secara tidak sah. Ciri-Ciri Perdagangan Gelap Narkotika: Tidak memiliki izin dari negara (ilegal), Bertujuan untuk dijual atau diedarkan, Melibatkan transaksi komersial (bukan untuk konsumsi pribadi), Bisa dilakukan secara individu maupun oleh jaringan terorganisir.

Hukuman untuk Perdagangan Gelap Narkotika Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009
 Tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika Ayat (1) (untuk jumlah kecil): Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan Denda Rp1 miliar sampai Rp10 miliar. Ayat (2) (untuk jumlah besar atau dalam keadaan tertentu, misalnya dilakukan terhadap anak atau lintas negara) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp1–10 miliar. Menurut Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika untuk dijual: Ayat (1) Penjara 4 sampai 12 tahun dan denda Rp800 juta sampai Rp8 miliar. Ayat (2) (jumlah besar) Penjara 5 sampai 20 tahun, seumur hidup atau mati dan denda Rp1 sampai 10 miliar. Dan menurut Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Jika terdapat permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan gelap (misalnya perencanaan atau jaringan) di pidana sama beratnya dengan pelaku yang melakukan.

Pecandu Narkotika Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis." Dengan kata lain, pecandu adalah pengguna yang sudah kecanduan (bukan sekadar mencoba), dan tidak dapat lepas dari narkotika karena ketergantungan mental atau fisik. Ciri-Ciri Pecandu Narkotika yaitu: Menggunakan narkotika secara terus-

menerus, sulit berhenti tanpa bantuan medis, mengalami gejala fisik atau psikis bila tidak mengonsumsi, bukan pengedar atau pelaku utama.

Peredaran narkoba dan Hukuman atau Penanganan bagi Pecandu Narkotika Pendekatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Bukan Hanya Pemidanaan). Menurut: Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 Keluarga wajib melaporkan pecandu narkotika kepada institusi rehabilitasi, bukan langsung ke polisi, jika Tidak Dilaporkan dan Ditangkap Polisi Pecandu bisa tetap dikenai Pasal 127 Ayat (1): Pecandu Narkotika Golongan I Penjara maksimal 4 tahun namun, jika terbukti sebagai pecandu, hakim dapat mengganti pidana penjara dengan rehabilitasi, sesuai hasil assessment medis.

Masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak dan dewasa, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional): Remaja adalah penduduk usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Dimana banyak individu cenderung terpengaruh oleh tindakan teman sebaya dan memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap tren atau gaya hidup. Pada fase ini, keputusan yang diambil dan perilaku yang ditunjukkan dapat memiliki dampak jangka panjang, terutama terhadap perkembangan otak yang berpotensi rusak secara permanen. Fenomena ini dapat menyebabkan rentan terhadap perilaku berisiko, seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan terlibat dalam tindak kriminal. Data menunjukkan bahwa kelompok usia remaja/muda merupakan kelompok dengan jumlah pengguna narkoba yang paling tinggi, mencerminkan tantangan dan risiko yang perlu diatasi dalam mendukung perkembangan sehat pada fase kritis ini. Perlu dilakukan upaya pencegahan dan edukasi yang lebih intensif untuk membimbing para pelajar ini dalam membuat keputusan yang bijak dan meminimalkan risiko.⁹

Berdasarkan pada kasus yang termasuk kategori seorang remaja yang melakukan yang perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, remaja masih diklasifikasikan sebagai anak-anak karena dianggap masih belum

⁹Tamza, F. B., Fathonah, R., & Monica, D. R. M. R. (2024). *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung*. Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer, 2(01), 1-13.

cakap hukum. Adapun kategori seorang remaja yang berurusan dengan hukum diklasifikasikan berdasarkan Undang -Undang 11 sebagai ABH (anak -anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan Undang -Undang 11 sehubungan dengan sistem peradilan pidana anak (Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur, "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".¹⁰

Kasus ini bermula pada Rabu, 10 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Tim Walet Sat Samapta Polresta Bandar Lampung tengah melakukan patroli rutin di wilayah Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Selama patroli tersebut, petugas melihat dua remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menghindar dengan berputar arah secara mencurigakan setelah melihat keberadaan petugas. Kecurigaan tersebut mendorong polisi untuk melakukan pengejaran terhadap keduanya. Saat dikejar, salah satu dari remaja tersebut membuang kotak rokok ke pinggir jalan. Setelah berhasil dihentikan dan diamankan, petugas memeriksa barang yang dibuang dan menemukan satu klip plastik kecil berisi sabu, bersama dengan alat hisap sabu (bong).

Remaja yang tertangkap berinisial BA 19 dan AF 19. Dalam interogasi awal, BA mengakui membeli sabu seharga Rp90.000 dengan metode “mapping” yaitu cara transaksi narkoba tanpa tatap muka langsung. Dalam metode ini, penjual dan pembeli tidak bertemu; penjual hanya meletakkan barang di suatu tempat, dan pembeli mengambilnya sesuai petunjuk yang diberikan. Lokasi pengambilan sabu diketahui berada di sekitar Jalan Yudistira, Kampung Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang merupakan titik yang sudah disepakati untuk sistem mapping tersebut. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa:

1. 1 bungkus plastik kecil berisi sabu

¹⁰Noviarini, N. P. W., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Komunitas Yustisia*,

2. 1 buah pirek (tabung kaca)
3. 3 buah sedotan (modifikasi alat hisap)
4. 1 Unit handphone
5. 1 Unit sepeda motor Suzuki Skywave putih dengan nomor polisi BE 3053 YU

Kedua pelaku kemudian diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran narkoba yang kini menggunakan modus mapping. "Kami minta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat hal-hal yang mencurigakan" kata Kombes Umi Fadillah Astuti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus Tindak pidana narkoba dikalangan remaja

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan memperhatikan pokok-pokok pikiran, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba dikalangan remaja?
- b. Apakah Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum dalam tindak pidana narkoba dikalangan remaja?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, meningkatnya tindak pidana narkoba di kalangan remaja dan dalam memberikan sanksi pidana terhadap remaja yang melakukan tindak penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ruang lingkup tempat penelitian di lakukan di BNN Provinsi Lampung dan Polda Bandar Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah faktor Penyebab Terjadinya tindak pidana narkoba dikalangan remaja
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di kalangan remaja

2) Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penyusunan skripsi ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemikiran terkait wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya mengenai meningkatnya Narkoba

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam meningkatnya kejahatan narkoba serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta memberikan gambaran meningkatnya kejahatan narkoba di kalangan remaja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mncapai tujuan dalam penulisan atau penelitian.¹¹

¹¹Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hlm:73

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto teori keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dalam kasus tindak pidana narkoba di kalangan remaja, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum penanganannya. Namun, efektivitasnya juga sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, tingkat.¹²

1. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum atau peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam kasus narkoba remaja, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.
2. Teori sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang memandang penegakan hukum sebagai sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta lembaga lain seperti BNN dan lembaga rehabilitasi dalam menangani kasus narkoba.
3. Teori keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pemulihan dan pembinaan terhadap pelaku, terutama karena remaja masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih diutamakan rehabilitasi daripada pemidanaan.
4. teori pemidanaan yang mencakup tujuan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dalam kasus remaja pelaku narkoba, pendekatan rehabilitasi dan pencegahan lebih diutamakan agar pelaku dapat pulih dan tidak mengulangi perbuatannya.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 201.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Artinya dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi faktor tersebut bersifat netral yang membuat dampak positif maupun dampak negatif sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor Hukum Itu Sendiri Dimana faktornya adalah peraturan perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah adanya kemungkinan ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.
- 2) Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcer*) Aparat atau pihak-pihak yang bekerja langsung dalam penegakan hukum dan secara aktif turut serta dalam menyukseskan upaya penegakan hukum disebut penegak hukum. Merekalah yang memberikan keadilan kepada masyarakat
- 3) Faktor Kebudayaan (*Culture*) Kebudayaan berfungsi sebagai landasan penciptaan hukum karena budaya memberi tahu masyarakat tentang perilaku apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Perilaku ini berasal dari kreasi artistik dan emosi yang ditentukan oleh interaksi sosial.
- 4). Faktor Masyarakat (*Society*) Kedamaian dan ketertiban sosial dikatakan bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Operasi penegakan hukum akan sangat terbantu oleh tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pemahaman hak dan kewajiban, serta keterlibatan aktif dalam sistem

hukum (misalnya, sebagai saksi, pelapor, atau dalam menegakkan ketertiban lingkungan).¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁴ Kerangka ini membantu peneliti untuk memahami hubungan antara konsep yang terlibat dalam penelitian serta mempermudah dalam merumuskan hipotesis dan analisis data. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan¹⁵
- b. Faktor adalah segala sesuatu yang memiliki potensi memengaruhi individu baik dari dalam diri maupun dari luar (lingkungan).¹⁶
- c. Mempengaruhi berarti memberikan dorongan atau tekanan dari luar yang menyebabkan seseorang mengubah perilaku atau cara berpikirnya terhadap suatu objek.¹⁷
- d. Kejahatan adalah konsep suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat di hukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu kebiasaan yang mendorong di laksanakannya sanksi pidana.¹⁸
- e. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang di pergunakan disini bukanlah “narcotis” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu jenis zat

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 47

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1986. Hlm.124

¹⁵ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁶ *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023, UNNES)

¹⁷Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁸Abudussalam, 2004, Jakarta: Restu Agung, hlm.15

yang apabila di pergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹⁹

f. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, biasanya berusia antara 10 hingga 18 tahun. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, istilah yang lebih sering digunakan adalah "anak," yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Jadi, remaja termasuk dalam kategori anak yang menjadi subjek hukum dalam sistem peradilan pidana anak.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini dibuat oleh peneliti dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam penulisan penelitian ini berikut sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang narkoba, serta tugas dan fungsi badan narkoba nasional (BNN) yang ada dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang di pakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

¹⁹ D. Soedjono, *segi hukum tentang narkoba di Indonesia*. Karya nusantara, bandung, 2000, hlm.14

²⁰ Lukman Hakim Harahap (2024) *Pengenalan Hukum Pidana Dikalangan Remaja pada Masa Maraknya Pergaulan Bebas*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

Bab ini berisi tentang kajian permasalahan yang berkaitan penelitian Gambaran umum tentang faktor-faktor penelitian, hasil data, maupun penelitian pada badan narkotika nasional (BNN).

V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang di tunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek seperti euforia, relaksasi, atau bahkan halusinasi, tergantung jenis dan dosisnya.²¹

a) Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "Narkoties" yang sama artinya dengan "Narcosis" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Secara harfiah narkotika sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadack dalam bukunya "Korban Ganja dan Masalah Narkotika", merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.²²

Menurut Soedjono D., "narkotika" adalah jenis zat yang berdampak pada tubuh pemakai saat digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Mereka menenangkan, merangsang, dan menyebabkan halusinasi. Namun, Elijah Adams mendefinisikan

²¹Arifin, R., & Suryani, N. (2020). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 34–45.

²²Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, hal. 145

narkotika sebagai berikut: "Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine." Narkotika memiliki definisi undang-undang selain definisi yang diberikan oleh para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
2. Garamgaram dan turunan turunan dan morphine dan kokaina
3. Bahan bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morphine atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina.
4. Campuran - campuran yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah obat, zat alami, atau kombinasi bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh kuat pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khusus pada perilaku dan aktivitas mental.

b) Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan 1. Golongan II dan Golongan III.²³

²³Yuliana, "Penggolongan Narkotika dan Dampak Penyalahgunaannya dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 312–314.

- 1) Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, karena dayaaditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untukkepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat zinggimengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan 1 dilarang di produksi dan/ataudigunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatassuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan denganpengawasan yang ketat dari Mentri Kesehatan. Adapun narkotikagolongan lantara lain ganja, kokain, morfin opium, dan lain-lain.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagaipilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuanpengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggimengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmupengetahuan serta mempunyai potnsi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaituuntuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.²⁴
(narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba mentut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
 1. Alami, adalah jenis zat obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya: Ganja, Kokain dan lain-lain
 2. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya morfein, heroin, kodein, crack dan lain lain.

²⁴R. Wiyono, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Narkotika Golongan I, II, dan III dalam UU Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019, hlm. 285–287.

3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: Amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

a. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seseorang dapat di artikan sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan di masyarakat pasti berdampak besar. Pengaruh itu dapat berupa pengaruh terhadap ketenangan masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, beberapa faktor yang memengaruhi penggunaan narkoba dan psikotropika termasuk ²⁵

1. faktor kepribadian antisosial dan faktor psikotropik.
2. gangguan psikologis di mana orang mudah kecewa atau depresi
3. Kondisi keluarga termasuk keharmonisan keluarga, aktivitas orang tua, dan hubungan orang tua dengan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Psikotropika dan narkoba itu sendiri mudah diakses dan tersedia di pasar resmi dan tidak resmi.

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek efek terhadap tubuh sipemakai sebagai berikut:

- a) Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b) Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan

²⁵Lilik Mulyadi, "Penyalahgunaan Narkotika dan Kebijakan Penanggulangannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 102.

gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakaian dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.

- c) Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d) Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut
- e) Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.²⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah:

1. Menggunakan psikotropika golongan 1 selain untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf a)
2. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I (Pasal 59 Ayat (1) huruf b)
3. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar kepada lembaga penelitian atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf c)
4. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf d)

²⁶Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 24-25

5. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 (Pasal 59 Ayat (1) huruf e)
6. Memproduksi psikotropika golongan I selain di produksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 Ayat (1) huruf a)
7. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 Ayat (1) huruf b)
8. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60 Ayat (1) huruf c).

b. Jenis jenis Narkotika

1. Ganja (Mariyuana) Ganja, Dibuat dari bunga dan daun sejenis tumbuhan rumput India yang disebut *cannabis sativa*²⁷. Dikonsumsi dalam bentuk batang atau pipa sebagai rokok. Ganja dapat dimakan atau dimasukkan ke dalam anggur, selada, atau cara lainnya. Efek ganja yang dirokok bertahan selama dua hingga empat jam, sedangkan ganja yang dimakan bertahan hingga lima belas hingga dua belas jam. Penggunaan ganja sebagai obat telah lama dikenal di India dan China. Penggunaan ganja dalam pengobatan baru juga dikenal di Eropa dan Amerika.
2. Candu (Opium) Tanaman candu sudah ada sejak abad ke-4 SM, dan telah dibudidayakan oleh orang-orang di Asia, seperti Afganistan, China, India, dan Turki di Amerika (Meksiko) dan Eropa (Hongaria).²⁸
3. *Ups (Paper Uppers)* atau Kokain Ups atau ganja Kokaina diperoleh dari daun koka melalui proses dilabor. Itu dibuat dalam bentuk tablet atau tepung kristal dan disuntikkan. Zat ini merupakan kumpulan obat yang merangsang susunan urat saraf dan menyebabkan tidak bisa tidur.
4. Speed Speed adalah methamphetamine injeksi yang dianggap sangat berbahaya bagi anak-anak. Selain diberikan kepada pemakai melalui

²⁷A.Sitanggang. *Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika*, (Jakarta: Karya Utama, 1981), hal. 80

²⁸Andi Hamzah dan R. M. Surachman, *kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal. 16

penciuman, narkoba ini memiliki rangsangan yang sangat cepat, terutama ketika disuntikkan. Speed ini berupa bubuk atau cairan bening, dan bagian tubuh yang dapat diinjeksikan termasuk kulit yang berdaging, seperti paha.

5. Heroin adalah bahan semi sintesis yang diperoleh dari Morfin dengan jalan mengubah susunan kimia opium. Heroin yang dibuat oleh pabrik obat berbentuk bubuk putih, meskipun heroin yang banyak ditemukan jalan-jalan biasanya memiliki warna kecoklatan karena telah dicampur dengan bahan lain seperti coklat, susu bubuk, tepung dan lainlain. nama lain untuk heroin adalah Smack, Seag, Junk, Bear dan Horse. Sedangkan untuk pengaruh narkoba yang merusak tubuh manusia ada beberapa jenis yaitu:
 - a. Depresan, Narkoba menekan atau memperlambat sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pemakai dapat merasa tenang, rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia atau membuatnya tertidur tidak sadarkan diri.
 - b. Stimulan Narkoba dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Obat ini dapat mengurangi rasa kantuk kelelahan, mengurangi nafsu makan dan mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan manusia.

Halusinogen Narkoba dapat mengubah rangsangan indera yang ada pada tubuh manusia, mengubah perasaan dan pikiran sehingga munculnya asumsi yang salah berupa kesan palsu atau halusinasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Remaja

Remaja merupakan kelompok usia yang memiliki kedudukan khusus dalam kajian hukum karena berada pada fase perkembangan yang belum sepenuhnya matang baik secara psikologis maupun sosial. Dalam perspektif hukum, remaja dipandang sebagai subjek hukum yang masih memerlukan perlindungan khusus, mengingat kemampuan mereka dalam memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan belum berkembang secara optimal.²⁹ Kondisi ini menyebabkan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, termasuk keterlibatan

²⁹Marlina, "Karakteristik Anak dan Remaja sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3, 2017, hlm. 370–372.

dalam perilaku menyimpang dan tindak pidana. Dalam kajian hukum pidana dan sosiologi hukum, perilaku remaja yang menyimpang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan sistem sosial dan hukum dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial.

1. Definisi Remaja

Istilah *remaja* atau berasal dari bahasa Latin *adolescere*, yang berarti proses menuju kedewasaan atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Hurlock, masa remaja mencakup perkembangan secara menyeluruh, meliputi kematangan aspek mental, emosional, fisik, dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Piaget yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan periode ketika seseorang mulai memasuki lingkungan orang dewasa, di mana individu tidak lagi merasa berada pada posisi lebih rendah dibandingkan orang yang lebih tua, tetapi merasa setara atau sejajar dengan mereka.³⁰

Masa remaja merupakan periode penghubung antara fase kanak-kanak menuju fase kedewasaan. Sementara itu, Sri Rumini dan Siti Sundari menyatakan bahwa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan berkembangnya seluruh aspek dan fungsi individu sebagai persiapan memasuki kehidupan orang dewasa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memberikan pengertian remaja secara konseptual melalui tiga kriteria utama, yaitu biologis, psikologis, serta sosial-ekonomi. Menurut WHO, remaja adalah periode ketika:

1. Seseorang mengalami perkembangan seksual sejak munculnya tanda-tanda pubertas sampai mencapai kematangan biologis sepenuhnya;
2. Terjadi perkembangan psikologis dan proses pembentukan identitas diri dari pola pikir anak-anak menuju pola pikir orang dewasa;

³⁰ Mohammad Ali, dan Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Remaja Pengembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.9

3. Terjadi perubahan dari kondisi ketergantungan penuh secara sosial dan ekonomi menjadi kondisi yang lebih mandiri.³¹

Istilah remaja (*adolescence*) sendiri dipahami sebagai tahap perkembangan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, serta sosial-emosional. Pada tahap ini, berbagai permasalahan fisik, sosial, dan psikologis saling berinteraksi dan membentuk karakter serta kebutuhan khas pada individu. Masa remaja juga dianggap sebagai salah satu fase penting dalam perkembangan manusia, ditandai sebagai periode transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang kerap dipenuhi konflik. Pada fase ini terjadi perubahan besar pada aspek fisik maupun psikologis, termasuk berkembangnya kemampuan kognitif dan pengelolaan emosi yang menjadi tantangan bagi remaja dalam proses pertumbuhannya.

Pada masa remaja, aspek kognitif dan emosional saling berinteraksi dalam mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, serta merencanakan tindakan secara lebih matang. Berdasarkan karakteristik perkembangannya, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: remaja awal pada usia sekitar 10–12 tahun, remaja pertengahan usia 13–15 tahun, dan remaja akhir usia 16–19 tahun. Selanjutnya, batasan ini diperluas dalam istilah *kaum muda* atau *young people*, yang mencakup rentang usia 10–24 tahun dan menggambarkan masa perkembangan penting sebelum seseorang mencapai kematangan sepenuhnya.

2. Batasan Usia Remaja

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai rentang usia remaja. Di Indonesia, Sarwono menetapkan usia remaja berada pada rentang 11–24 tahun dan belum pernah menikah.³² Sementara itu, Kartini Kartono membagi masa remaja ke dalam tiga kategori, yaitu:

³¹Nindyastuti Erika Pratiwi. (2009). *Gambaran konsep pacarana dan perilaku pacaran pada remaja awal = Dating concept and dating behavior among early adolescents*. Depok: Universitas

³²Op. cit. Nindyastuti Erika Pratiwi. (2009). *Gambaran konsep pacarana*. Hlm.9

a. Remaja awal (12-15 tahun)

Pada periode ini, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat serta perkembangan intelektual yang signifikan. Minat mereka terhadap lingkungan sosial meningkat, dan mereka mulai menolak dianggap sebagai anak kecil meskipun masih menunjukkan perilaku kekanak-kanakan. Perasaan kesepian, kebimbangan, ketidakstabilan emosi, serta rasa kecewa dan ketidakpuasan sering muncul pada tahap ini.

b. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)

Pada masa ini, meskipun beberapa sifat kekanak-kanakan masih tampak, mulai tumbuh kesadaran akan identitas diri dan kondisi fisik secara lebih mandiri. Remaja mulai merumuskan nilai-nilai pribadi dan melakukan refleksi mengenai isu-isu etika dan filsafat. Konflik batin yang dominan pada masa sebelumnya perlahan berkembang menuju kestabilan dan kemantapan diri. Peningkatan rasa percaya diri juga membuat remaja mampu menilai perilakunya sendiri secara lebih objektif. Selain itu, pada tahap ini remaja mulai menemukan dan mengenali identitas dirinya yang sesungguhnya.

c. Remaja akhir (18-21 tahun)

Pada periode ini, kondisi emosional remaja sudah relatif stabil dan kematangan kepribadian mulai terbentuk. Mereka telah memahami siapa dirinya dan berusaha menjalani kehidupan sesuai prinsip serta pilihan yang mereka tetapkan sendiri. Remaja mulai memiliki arah dan tujuan hidup yang lebih jelas, serta memiliki pendirian yang tegas berdasarkan nilai-nilai yang telah mereka yakini. WHO memberikan batasan usia remaja antara 12 hingga 24 tahun, namun apabila seseorang dalam rentang usia tersebut telah menikah, ia digolongkan sebagai orang dewasa dan tidak lagi dianggap sebagai remaja. Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI menetapkan rentang usia remaja mulai dari 10 tahun sampai sebelum mencapai usia 18 tahun. Dalam kajian psikologi, masa remaja dibagi menjadi tiga

tahapan, yaitu: remaja awal (10–13 tahun), remaja pertengahan (14–16 tahun), dan remaja akhir (17–19 tahun).³³

C. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.³⁴

a Tugas BNN

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor

³³Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. (2017). Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), hlm: 341

³⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Narkotika; Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan, Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

b). Fungsi BNN

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelep Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, Teori penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di kalangan remaja pada dasarnya menjelaskan bagaimana hukum diterapkan untuk menanggulangi kejahatan narkoba dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak atau remaja sebagai pelaku. Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa teori yang sering digunakan untuk menganalisis penegakan hukum tersebut.

1. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dalam kasus tindak pidana narkoba di kalangan remaja, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum penanganannya. Namun, efektivitasnya juga sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya yang berkembang di lingkungan remaja.
2. Teori sistem peradilan pidana (criminal justice system). Teori ini memandang penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa lembaga yang saling berkaitan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan remaja, sistem ini juga melibatkan lembaga lain seperti Badan Narkoba Nasional (BNN), lembaga rehabilitasi, serta lembaga perlindungan anak. Tujuan dari sistem ini bukan hanya memberikan sanksi pidana, tetapi juga melakukan pembinaan dan rehabilitasi agar remaja dapat kembali ke masyarakat.
3. Teori keadilan restoratif (restorative justice). Teori ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pemberian hukuman. Dalam konteks remaja pelaku tindak pidana narkoba, pendekatan ini sangat relevan karena remaja masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih diutamakan pembinaan dan rehabilitasi daripada pemidanaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Teori pemidanaan. Dalam teori ini dikenal beberapa tujuan pemidanaan, seperti teori pembalasan (retributif), teori pencegahan (preventif/deterrence), dan teori rehabilitasi. Dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja, tujuan rehabilitasi dan pencegahan lebih diutamakan agar remaja dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di kalangan remaja menekankan bahwa penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, sehingga dapat memberikan efek pencegahan sekaligus menjamin masa depan remaja sebagai generasi penerus bangsa.³⁵

E. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto Adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara danmempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi faktor tersebut bersifat netral yang membuat dampak positif maupun dampak negatif sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini sering mengakibatkan dilema dalam penerapan hukum, terutama ketika penegak hukum

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 201.

³⁶Satjipto Rahadrjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.3

dihadapkan pada situasi di mana kepastian hukum yang rigid bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang substantif.

2) Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcers*)

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejian karena tanpa landasan kebenaran, penegakan hukum akan kehilangan esensi keadilannya dan cenderung merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas (*Facilities and Resources*)

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman serta penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat (*Society*)

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum Masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan

semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.³⁷

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),³⁸ Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁹ Politik kriminal (*criminal policy*) hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun tanpa hukum pidana (*non-penal*).⁴⁰ Dalam penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti memilih metode yang paling efektif untuk menghentikan kejahatan.⁴¹ Terdapat dua upaya dalam menanggulangi kejahatan yaitu upaya non-penal (*preventif*) dan upaya penal (*represif*).

a. Upaya Non-Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 56

³⁸Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. John Hlm:4

³⁹John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Hlm.39

⁴⁰Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Hlm:31

⁴¹Ibid. hlm: 33

- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.⁴²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki "posisi kunci" dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.⁴³

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal biasa juga disebut sebagai upaya hukum melalui jalur pidana. Upaya penal ini lebih menitikberatkan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (represif) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Dengan demikian, tujuan utama dari penerapan pendekatan penal adalah menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pelaku kejahatan mendapat hukuman yang sesuai, agar keadilan dapat ditegakkan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga.⁴⁴

Upaya penal difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuan upaya penal adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai

⁴²Ibid. Emilia Susanti. Politik Hukum Pidana. Hlm: 46

⁴³Yolanda M. Salainti. (2023). *Buku Ajar Kriminologi*. Kalimantan: Ruang Karya, hlm: 95

⁴⁴Emilia Susanti. (2019). Politik Hukum Pidana..Hlm:57

dengan perbuatannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dan agar mereka tidak mengulangnya lagi karena hukuman yang diterimanya sangat berat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian adalah sarana utama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Selama proses penelitian, data yang telah dikumpulkan⁴⁵ dianalisis dan dibangun. Penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan, sehingga metodologi penelitian harus selaras dengan induk ilmu pengetahuan. Penelitian adalah upaya ilmiah untuk menggunakan metode tertentu untuk memecahkan masalah. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini, dilakukan dengan dua pendekatan penelitian. Adapun dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan penelitian secara yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dan berdasarkan fakta lapangan yang ditujukan atau berkaitan dengan penegakan hukum, penilaian hukum yang ada kaitannya dengan perbedaan akibat hukum suatu perkara pidana. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan Polda Lampung, BNNP Lampung

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 3

dan Dosen yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur yang relevan dengan masalah yang sedang di bahas.

Kedua Pendekatan penelitian tersebut untuk memperoleh Gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang ada atau yang akan dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di ambil secara langsung di lapangan dari sumber yang kompeten dan semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti dalam penulisan ini.⁴⁶ informasi ini bersumber dari wawancara kepada Direktorat Reskrimsus Polda Lampung, wawancara BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Lampung, Wawancara kepada Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung.⁴⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, serta peraturan perundang-undangan. Data

⁴⁶Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2006), hlm.30

⁴⁷Soerjono Soekamto dan sri mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15

ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian.

a) Bahan hukum primer

Bahan baku primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang terdiri dari sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalamnya adalah sudut pandang yang di temukan dalam wawancara, media massa, ensiklopedia, dan sumber-sumber non-hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dan di analisis dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. DIT Reserse Narkoba Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Pegawai BNNP (Badan Narkotika Nasional P Lampung) | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | = 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkain kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan dilaksanakan melalui metode observasi dan wawancara.

Observasi di sini merujuk pada pengamatan serta pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, penulis membahas hasil penelitian berdasarkan pengumpulan data yang telah di lakukan. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan disampaikan dalam bentuk uraian sistematis yang menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.⁴⁸ Setelah itu, semua data diseleksi, diolah, dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi penelitian ini, selain untuk memberikan gambaran dan penjelasan.

⁴⁸Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu, sosial, maupun ekonomi. Faktor individu seperti rendahnya kontrol diri, ketidakstabilan emosi, dan tingginya rasa ingin tahu membuat remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama ketika diperkuat oleh tekanan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Selain itu, lingkungan pergaulan yang negatif, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh teman sebaya turut memperbesar risiko keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data kasus narkotika Polda Lampung Tahun 2025, tingginya peredaran narkotika menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Lampung, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga harus

mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam Masyarakat Data penyelesaian perkara narkoba oleh Polda Lampung dan jajarannya a selama tahun 2025 menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya secara aktif dan berkelanjutan, dengan total 1.407 perkara yang berhasil diselesaikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan capaian antar wilayah dan fluktuasi jumlah perkara setiap bulan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, beban perkara, serta ketersediaan sumber daya penegak hukum. Dari aspek perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan dasar hukum yang tegas dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, celah hukum, dan disparitas putusan, sehingga efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera belum sepenuhnya optimal. Faktor penegak hukum juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum narkoba. Integritas, profesionalisme, dan moralitas aparat menjadi kunci utama.

B. Saran

1. Terkait Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja di perlukan peran aktif berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kedekatan emosional dengan anak-anak mereka, serta memperhatikan kondisi psikologis remaja agar tidak mencari pelarian melalui narkoba. Sekolah perlu lebih proaktif dalam membangun ketahanan karakter siswa melalui program pendidikan moral, konseling, serta penguatan kegiatan ekstrakurikuler positif. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan lapangan kerja bagi keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan terbebas dari pengaruh narkoba.

2. Terkait Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja di wilayah hukum Polda Lampung, disarankan agar aparat penegak hukum tidak hanya menitikberatkan pada penindakan secara represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan integritas, profesionalisme, dan moralitas aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan internal yang ketat serta pembinaan berkelanjutan guna mencegah penyimpangan yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah dan institusi penegak hukum diharapkan melakukan pembaruan dan penguatan sarana serta prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar mampu menghadapi perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin kompleks. Dari aspek regulasi, diperlukan evaluasi dan harmonisasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaksanaan sanksi pidana dapat memberikan efek jera secara optimal serta meminimalkan disparitas putusan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan, pembentukan lingkungan sosial yang peduli dan responsif terhadap bahaya narkotika, serta penguatan nilai budaya yang mendukung penegakan hukum, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di kalangan remaja dapat berjalan secara efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Sitanggang. 1981. *Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta: Karya Utama.
- A.W. Wijaya 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Abdusalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Abudussalam, 2004, Jakarta: Restu Agung.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan R. M. Surachman, 1990. *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, 2000. *Segi hukum tentang narkoba di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung.
- Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm:57
- H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1995. *Azas-azas Kriminologi*, Medan, USU Pers.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Juliana lisa, nengah sutrisna. 2003. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa, nuha medika*, Yogyakarta.

Mardani, 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.

Muslan Abdurahman, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.

Satjipto Rahadrjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Slameto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian. 2004 *Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

-----1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1986. Hlm 8 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----2003 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

-----2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

-----2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

JURNAL

- Achmad Ali, 2000. "Budaya Hukum dan Peranannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2)
- Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. 2024. Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Arifin, R., & Suryani, N. 2020. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Aulia Salwa Afifah, Rofi'ah. 2023. Penyalahan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor). *Journal Awatarapublisher*.
- Barda Nawawi Arief, 2012. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Budaya," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3).
- Fadlail, A., & Hadori, M.(2019) Penanganan Pecandu Narkoba, Maddah: *Jurnal Komunikasi dan konseling Islam*, 1(2).
- Fari, F. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1).
- Fristia Berdian Tamza, 2020, Penanggulangan Narkoba Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika kelas II a way huwi) UIN Raden intan lampung
- Fristia Berdian Tamza. Dkk. (2024) Penerapan asas ultimun remedium dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara penyalahgunaan narkotika *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 6.

Hasan, Z., & Kusuma, I. M. A. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*.

- Huda, M. N. (2021). Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kabupaten pamekasan. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Yuliana, "Penggolongan Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.
- Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1).
- Koentjaraningrat, (2009) "Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan," *Jurnal Humaniora*, Vol. 3.
- Lilik Mulyadi, 2017 "Penyalahgunaan Narkoba dan Kebijakan Penanggulangannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6.
- Lukman Hakim Harahap (2024) *Pengenalan Hukum Pidana Dikalangan Remaja pada Masa Maraknya Pergaulan Bebas*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 8.
- Marlina, "Karakteristik Anak dan Remaja sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3, 2017, hlm. 370–372.
- Noviarini, N. P. W., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Komunitas Yustisia*,
- Novita sari, (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya pelajar/ Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba, *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*.
- Nurul Widhanita Y. Badila, Tri Novita Sari Manihuruk. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Restorative Justice*.
- Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 UNNES

R. Wiyono, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Narkotika Golongan I, II, dan III dalam UU Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019, hlm. 285–287

Tamza, F. B., Fathonah, R., & Monica, D. R. M. R. (2024). *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung*. Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Jo, Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUMBER – SUMBER LAIN

Dua Remaja Bandar Lampung Ditangkap Bawa Sabu, Polisi Ungkap Modus Mapping Tribratanews Polda Lampung
<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/bawa-sabu-dan-seperangkat-alat-hisap-dua-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-polisi>
(10/07/2004 08.00 wib).

BNN Provinsi Lampung. (2023). *Data Statistik Kasus Narkotika Provinsi Lampung 2023*. Bandar Lampung: BNNP Lampung

Ariwibowo, Kukuh Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika,
[https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab](https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika) penyalahgunaan-narkotika diakses pada 21 Juli 2025 pukul 22.15